



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/220 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA  
KELOMPOK PENDUKUNG AIR SUSU IBU  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak mendasar bagi kesehatan menuju percepatan peningkatan status gizi balita dan perkembangan anak dengan pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu yang sesuai, diperlukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Pendukung Air Susu Ibu;
- b. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelompok Pendukung Air Susu Ibu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/ Men.PP/ XII/ 2008, Nomor : PER.27/ MEN/ XII/ 2008, Nomor: 1177/ Menkes/ PB/ XII/ 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah menuju Keberhasilan Menyusui;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/ MENKES/ SK/ VIII/ 2006 tentang Keluarga Sadar Gizi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rencana aksi daerah Pangan dan Gizi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelompok Pendukung Air Susu Ibu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pembina Kelompok Pendukung Air Susu Ibu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program serta organisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kelompok Pendukung Air Susu Ibu;
  - memfasilitasi terbentuknya Kelompok Pendukung Air Susu Ibu di masyarakat;
  - memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Kelompok Pendukung Air Susu Ibu; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pembina Kelompok Pendukung Air Susu Ibu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. BPKKD Kab. Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Anggota Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 220/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 4 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBINA KELOMPOK PENDUKUNG AIR SUSU IBU  
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Pengarah	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	b. Wakil Ketua I	Sekda Kab. Bojonegoro
	c. Wakil Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro
	d. Wakil Ketua III	Kepala Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro; dan
4.	a. Sekretaris	Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro.
	b. Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	c. Sekretaris II	pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
		Bojonegoro; dan
		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada
5.	Bidang-Bidang :	Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro .
	a. Bidang Promosi dan	(1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM
	Advokasi :	pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		(2) Ketua Pokja IV TP PKK Kab. Bojonegoro;
		dan
		(3) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan
		Keluarga pada BPPKB Kab. Bojonegoro.
	b. Bidang Pemberdayaan	(1) Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan
	Masyarakat :	Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.
		Bojonegoro;
		(2) Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat Desa
		pada BPMPD Kab. Bojonegoro; dan
		(3) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kab. Bojonegoro;

1	2	3
	c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi :	(1) Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; (2) Kepala Seksi Data dan Bimbingan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; dan (3) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*H. Suyoto*  
**H. SUYOTO**